



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 24 /HK.03.1/3313/2021**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Eselon III di Lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 153/PK.01/3313/2021, tanggal 22 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Menetapkan Susunan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan diseminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - f. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
 - g. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, dan KPPS, kemudian melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan

- h. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, dan KPPS/Pihak Ketiga;
- i. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



SMARAGUNG WIBOWO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 24 /HK.03.1/3313/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR.

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Triastuti Suryandari, SE.	Ketua KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
2.	Muhammad Maksum, S.Sos., MM.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
3.	Devid Wahyuningtyas, SP.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
4.	Suharjanto, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
5.	Kustiyono, A.Md.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
6.	Masykur, S.Sos.,MM.	Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar	Ketua
7.	Smaragung Wibowo, SH.,MM.	Kasubag Hukum	Sekretaris
8.	Sumardi, SE.	Kasubag Program dan Data	Anggota
9.	Reno Tri Jaya, SE., MM.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Eko Handoko, S.IP., MM.	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum


SEKRETARIAT
SMARAGUNG WIBOWO